



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penetapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah KabupatenMajene;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Majene Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Majene Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah BupatiMajene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene.
6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dankemudahan dalam proses pengambilan putusan.
9. Aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu aplikasi umum telah ditetapkan oleh Kemenkominfo RI yang telah dikembangkan oleh Arsip Nasional RI untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi.

10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Keamanan Informasi adalah terjaminnya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
12. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Digital.
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/ atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Digital, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

BAB II

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan Digital digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Dokumen naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah naskah dinas yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aplikasi SRIKANDI dan Aplikasi lain yang telah melalui verifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Republik Indonesia.
- (4) Tanda Tangan Digital berfungsi sebagai alat autentik dan verifikasi atas :
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keotentikan Informasi Elektronik.
- (5) Tanda Tangan Digital merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Digital tersebut.

- (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat limitatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Tanda Tangan Digital pada dokumen elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

BAB III PENGELOLA TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 4

- (1) Diskominfo bertindak sebagai pengelola Tanda Tangan Digital.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Digital dalam bentuk keputusan Bupati.
- (3) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memastikan bahwa:

- a. data Pembuatan Tanda Tangan Digital terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data Pembuatan tanda tangan digital pada saat proses penanda tangan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan Digital yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Digital tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Digital harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Digital melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem yang handal.
- (2) Sistem yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

BAB IV

PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi harus berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pelaksanaan penerapan Tanda Tangan Digital.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Digital oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Digital dibebankan kepada penyelenggara Aplikasi sistem informasi.

BAB V

PROSES PENANDATANGANAN

Pasal 8

- (1) Pada proses penanda tangan wajib dilakukan verifikasi untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;

- c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Proses penanda tangan digital dalam Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam pedoman Aplikasi sistem informasi tersebut oleh Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 27 Mei 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 30 Mei 2022


SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001